



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 94 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan, perlu mempersiapkan tanah untuk lokasi prasarana Pemerintah dan Kepentingan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Penetapan Panitia Pengadaan Tanah untuk pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pemerintahan dan kepentingan umum dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak - Hak Atas Tanah dan Benda - benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 188);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :



Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Panitia Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pemerintahan dan Kepentingan Umum Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Tugas Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas Tanah, Bangunan, Tanaman dan Benda – Benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - b. mengadakan penelitian Status Hukum Tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
 - c. menaksir dan mengusulkan besarnya Ganti Rugi atas Tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - d. memberikan penjelasan atas penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan;
 - e. mengadakan musyawarah dengan pemegang hak atas Tanah, bangunan, tanaman dan benda – benda lainnya bersama instansi Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan Ganti Rugi;
 - f. menyaksikan Pelaksanaan Penyerahan ganti Rugi kepada para pemegang hak atas tanah, Bangunan, Tanaman dan Benda – Benda lain yang ada di atasnya;
 - g. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas Pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 melalui Kegiatan Pembebasan Tanah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dengan Kode Rekening 1.09.1.20.03.16.02.5.2.3.01.01.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten I	
3. Kabag. Pem. Umum	
4. Kasubag	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 03 April 2009

BUPATI,


H. M. LUTHFI A. MUTTY

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
2. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Kadis Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Utara di Masamba;
4. Kepala Bagian Hukum dan Perundang – Undangan Setda Kab. Luwu Utara di Masamba;
5. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 04 TAHUN 2009
TANGGAL 03 April 2009

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGADAAN TANAH
UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA PEMERINTAHAN DAN
KEPENTINGAN UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA**

No	N a m a	Jabatan dalm Instansi	Jabatan dalam Panitia
1.	Drs. H. A. Chaerul Pangerang	Sekretaris Daerah Kab. Lutra	Ketua / Anggota
2.	H. A. Sariming, SH	Asisten Pemerintahan dan Kesra Kab. Lutra	Wakil Ketua / Anggota
3.	Bandang Priyaka, SH	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Lutra	Sekretaris / Anggota
4.	Drs. Muh. Kasrum, M. Si	Kabag Adm. Pemerintahan Umum Setda Kab. Lutra	Wakil Sekretaris / Anggota
5.	Ir. H. Nasaruddin, AM. M. Si	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lutra	Anggota
6.	Ir. H. Muh. Kasim Alwi	Kepala Dinas Pertanian Kab. Lutra	Anggota
7.	I. Ketut Sukarda	Kepala Pajak Pratama	Anggota
8.	Camat setempat	Camat	Anggota
9.	Kepala Kelurahan / Desa setempat	Kepala Kelurahan /Kepala Desa	Anggota

f BUPATI, x

M. Luthfi A. Muty
H. M. LUTHFI A. MUTTY f